

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan gedung-gedung, perkantoran, perumahan, perhotelan, pabrik-pabrik dan perusahaan, sarana perhubungan, perairan dan sarana produksi. Salah satu perkembangan pembangunan di bidang fisik, yaitu pembangunan gedung rumah sakit.¹


Gedung rumah sakit merupakan kebutuhan dasar di samping pangan dan sandang. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akan gedung rumah sakit yang meningkat bersamaan dengan pertumbuhan penduduk diperlukan penanganan dengan perencanaan yang saksama disertai keikutsertaan dana dan daya yang ada dalam masyarakat.² Kebutuhan akan rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan, baik di perkotaan maupun perdesaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, penyelenggaraan bidang perumahasakitan dilakukan untuk institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Memenuhi

¹Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ke Empat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 3.

²Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diIndonesia*, Surabaya, Kantor Hukum “WINS & Partners” 2013, hlm. 1.





kebutuhan rumah sakit sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan. Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan akan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan rumah sakit didorong untuk dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ideal bagi masyarakat umum juga diatur dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyatakan “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.”

Pemerintah Kota Pariaman sebagai salah satu entitas pemerintahan dalam bentuk Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan agenda pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable goals*) guna mewujudkan tujuan kesejahteraan

masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara dan undang-undang. Dalam hal itu, pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pariaman juga harus senantiasa bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana, baik di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Buruknya keadaan infrastruktur Kota Pariaman tentunya akan memberikan beberapa dampak negatif, seperti penghambatan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan, hingga kesejahteraan dan keselamatan warga masyarakat Kota Pariaman. Sebaliknya peningkatan keadaan infrastruktur Kota Pariaman akan memberikan efek positif bagi kemajuan bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan, sampai kesejahteraan dan keselamatan warga masyarakat Kota Pariaman. Salah satu infrastruktur umum yang dapat mendukung pembangunan Kota Pariaman tersebut adalah rumah sakit. Rumah sakit sebagai salah satu prasarana fisik atau infrastruktur dasar yang sangat penting untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Rumah sakit dibutuhkan masyarakat sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selain itu, penyediaan infrastuktur rumah sakit juga akan menunjang kinerja dari Pemerintah Kota Pariaman dalam kaitannya untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Kondisi rumah sakit yang baik akan memperlancar aktivitas sehari-hari serta meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sebaliknya kondisi rumah sakit yang buruk secara kualitas dan tidak cukup memadai secara kuantitas akan menghambat lancarnya aktivitas sehari-hari.

Pada dasarnya bentuk dan muatan kontrak dalam bisnis cukup berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat, di mana dalam perkembangannya telah diadakan dalam berbagai bentuk transaksi oleh para pelaku bisnis tersebut, seperti kontrak konstruksi, perumahan, transportasi, telekomunikasi, kontrak di bidang jasa perbankan, asuransi, pariwisata, entertainment, fidusia, pembiayaan konsumen, sewa beli, *leasing*, *join venture*, waralaba atau *franchise*, bangunan guna serah atau *BO*, tukar guling dan lain-lain. Dari berbagai jenis kontrak tersebut, tidak sedikit juga yang bertindak sebagai para pihaknya berasal dari negara atau lembaga pemerintahan. Salah satu contoh kegiatan kontrak yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah ketika suatu lembaga pemerintahan sedang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Berkaitan dengan itu, dalam praktiknya, untuk menjalankan bisnis atau usaha, sering terlupakan betapa pentingnya aspek kontrak atau perjanjian yang seharusnya dibuat secara jelas dan tegas sebelum suatu bisnis atau usaha itu dijalankan. Bahkan berbagai aspek hukum dan kelegalitasannya sering kali diabaikan, dalam arti, keberadaan hukum diletakan pada penomoran paling terakhir, setelah timbulnya masalah barulah para pihak mencari solusi atau penyelesaiannya, sehingga membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Seharusnya masalah hukum atau kelegalitasan telah mendapat perhatian pada waktu akan membuat kontrak dan menjalankannya. Kenyataannya yang terpenting adalah usahanya dijalankan terlebih dahulu, sedangkan masalah hukum sebagai akibat dilaksanakannya bisnis atau kegiatan usaha, nanti dapat diselesaikan

melalui berbagai cara, seperti melibatkan jasa penasehat hukum dan lain-lainnya.³

Demikian juga halnya dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang setiap para pihaknya biasanya dikenal dengan beberapa istilah yakni *principal/bourheer/owner/pemilik pekerjaan/pengguna barang dan jasa*, dimana instansi atau lembaga pemerintah sebagai wakil negara atau pemerintah dan kontraktor atau rekanan sebagai pihak penyedia barang dan jasa tidak boleh menyimpangi ketentuan tersebut, karena dapat melahirkan kerugian negara yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebab dalam suatu pengadaan barang/jasa Pemerintah sumber pembiayaan kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga tentunya harus dipertanggungjawabkan sedemikian rupa berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat secara umum dan secara berjenjang kepada lembaga atasan masing-masing.

Pengadaan barang dan jasa dalam lingkup *bescikking* atau penetapan tata usaha negara yang mengeluarkan surat perintah untuk menjalankan kontrak dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan kontrak tersebut kepada lawan pihak/rekan. Di dalamnya juga mengadopsi berbagai ketentuan peraturan

³ Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak Dalam Teori dan Implementasi*, Padang, Suryani Indah, 2012, hlm, 1.

lainnya ke dalam kontrak, apakah di dalam substansinya maupun lampiran-lampiran yang mengikutinya.⁴

Salah satu dari sekian banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman adalah pembangunan infrastruktur umum berupa rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sadikin Kota Pariaman yang dalam hal ini pelaksanaannya diwakilkan oleh Pemerintah Kota Pariaman selaku pihak pemerintah yang mengadakan barang/jasa dengan pihak keduanya sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah adalah PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans, dimana kerjasama antara kedua pihak tersebut kemudian tertuang ke dalam sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS). Objek kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan pembuatan dokumen lingkungan yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk membangun RSUD dr. Sadikin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Pemerintah Kota Pariaman telah menerima atau menyetujui perihal penawaran yang ditawarkan oleh PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans dengan nomor 060/SP-Pengadaan Dokumen AMDAL/PPK RSUD-dr. Sadikin/XI-2020, sebagai pihak pelaksana pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman. Dengan diterimanya penawaran tersebut maka menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan perjanjian pembuatan dokumen AMDAL dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak atau

⁴ Muhammad Hasbi, *Op Cit.* Hlm. 3.

PKS. Setelah diterimanya penawaran tersebut, banyak hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk dapat memenuhi syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dari sebuah perjanjian kerjasama pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.⁵ Dengan kata lain, telah timbul suatu hak dan kewajiban yang melekat kepada kedua belah pihak, baik itu Pemerintah Kota Pariaman maupun PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans, yang harus sama-sama dipenuhi oleh para pihak.

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans yaitu pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman bersifat mengikat, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans, menimbulkan suatu hukum akibat hukum yang berupa terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sampai kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang mereka buat. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

⁵ *Ibid*

yang membuatnya.” Ketentuan ini dalam diktrin hukum perdata acap kali dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*.

Dari Perjanjian Kerjasama yang dilakukan maka terdapat beberapa metode penawaran yang dapat digunakan antara para pihak. Dalam hal itu, tender merupakan satu metode penawaran yang paling banyak dikenal di mana pemerintah menjadi penyedia proyek dan swasta menjadi pelaksananya. Selain tender, satu metode lagi yang dapat digunakan adalah negosiasi dengan pihak swasta. Tetapi, tender atau pelelangan paling umum digunakan karena dapat menjamin akuntabilitas, selain karena bagian dari prosedur resmi seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya memasukkan unsur akuntabilitas dikarenakan proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan cerminan dari pelaksanaan pembangunan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan masyarakat atau publik.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sarana prasarana umum yang handal dan berwawasan lingkungan, setiap rencana kegiatan melalui pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus disertai upaya sadar dan berencana bagi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Selain bertujuan positif, kegiatan pembangunan dikhawatirkan menimbulkan dampak merugikan lingkungan. Untuk mencegah, menanggulangi ataupun mengendalikan dampak lingkungan, maka terhadap kegiatan pembangunan pada tahap Pra-Konstruksi, Tahap Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi

perlu dilakukan kajian dampak sekaligus rumusan bagi pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan atau yang biasa disebut sebagai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pada dasarnya, tidak semua kegiatan menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, diperlukan telaahan yang berbeda terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, lokasi rencana kegiatan, kepekaan suatu area, skala kegiatan dan besarnya dampak lingkungan yang akan timbul dari kegiatan dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan bahwa “setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL.” Adapun kemudian terkait aturan pelaksanaannya dari kegiatan AMDAL diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang ditegaskan secara rinci prosedur-prosedur dan kualifikasi dokumen Amdal yang harus dibuat.

Dikarenakan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat Kota Pariaman akan kesehatan maka menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk melakukan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan melakukan pengembangan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman. Meskipun begitu, rencana pengembangan rumah sakit pastinya diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sekitarnya sehingga perlu upaya pengelolaan dan pencegahan dampak pembangunan agar dampak negatif dapat ditekan seminimal mungkin dan dampak positif perlu

dimaksimalkan, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, sebelum pelaksanaan rencana kegiatan Pengembangan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman terlebih dahulu dilakukan kajian dampak lingkungan hidup berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang dalam hal ini dilakukan dengan menjalin PKS dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans sebagai pihak penyedia.

Kontrak dengan lawan bisnis atau lawan pihak, seharusnya dibuat dengan jelas dan tegas karena kontrak itu sendiri pada dasarnya mengadopsikan keinginan-keinginan para pihak, dalam arti dia harus tetap mempedomani ketentuan yang ada sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), apakah nantinya para pihak merealisasikan pembuatan kontraknya dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal perjanjian antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans telah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang artinya kedua belah pihak harus melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

⁶ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 1.

Pada dasarnya, suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, hal inilah yang biasanya disebut dengan azas pribadi dalam Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUH Perdata. Sedangkan para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga kecuali dalam apa yang disebut dengan janji guna kepentingan dan perlindungan hukum atas hak-hak pihak ketiga dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Sementara itu, suatu perjanjian harus mempunyai objek yang akan diperjanjikan. Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya hal tertentu. Ada hal tertentu inilah yang disebut dengan objek perjanjian atau pokok perjanjian. Objek perjanjian dapat berupa benda ataupun berupa prestasi tertentu, yakni berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud bisa juga berupa benda yang akan ada.⁷

Pada dasarnya prestasi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, baik karena adanya perjanjian maupun karena ketentuan perundang-undangan. Prestasi tersebut juga dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan. Pada sistem hukum *Anglo Saxon* istilah prestasi ini biasa disebut dengan "*considerans*". Di mana dengan adanya persetujuan maka akan timbul kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi oleh para pihak dalam perjanjian. Prestasi adalah sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang telah

⁷ Muhammad Hasbi, *Op. Cit.* Hlm. 23.

disepakati, dengan kata lain prestasi juga merupakan objek atau pokok daripada perjanjian yang diadakan.⁸

Dalam praktiknya, wanprestasi dapat terjadi dalam perjanjian kerjasama antara para pihak yang membuat perjanjian. Sebagaimana halnya dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans dalam pembentukan dokumen Amdal bagi pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman. Terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman, yaitu mengenai jangka waktu pembayaran. Di dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans para pihak sepakat untuk melaksanakan pembuatan AMDAL. Tetapi, pada pembayaran oleh Pemerintah Kota Pariaman tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Pariaman baru dapat menyelesaikan pembayaran lebih lama dari jangka waktu yang telah diperjanjikan. Keterlambatan pembayaran yang lama oleh Pemerintah Kota Pariaman ini dapat menimbulkan kerugian bahkan menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PT ALAS SANGGORO YASA CONSULTANS DENGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. SADIKIN.**

⁸ Muhammad Hasbi, *Op. Cit.* Hlm. 24

B. Rumusan Masalah

Menelisik dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, Penulis menyusun suatu perumusan masalah sebagai pertanyaan dasar yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tentunya Penulis ingin memperoleh suatu tujuan konkret. Termasuk pada penelitian hukum ini, yaitu :

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan perjanjian pembuatan dokumen AMDAL oleh Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.
6. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek terpenting ketika melakukan suatu penelitian adalah terkait manfaat yang akan diperoleh. Sebuah Penelitian diharapkan dapat menyumbangkan dampak positif bagi ilmu pengetahuan yang akan berguna secara teori maupun secara praktik. Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan

terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya.

- b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi tambahan saran dan solusi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh *stakeholders* dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai pelaksanaan perjanjian pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.
- c. Agar hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.
- b. Agar hasil penelitian dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai pelaksanaan perjanjian pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin KotaPariaman.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil penelitian lain yang membahas kemiripan objek kajian yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan hasil perbandingan penulis terhadap studi penelitian terdahulu, belum ada

penelitian yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan. Tetapi ada juga penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis seperti yang diteliti oleh :

1. Tesis atas nama Mediansyah Jamal, pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Malikussaleh, Tahun 2020, dengan judul Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara Cv. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe, permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara Cv. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe?
- b. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara Cv. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe?

2. Tesis atas nama I Putu Eka Juliawan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2020, dengan judul Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa, permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian barang jasa

apabila salah satu pihak wanprestasi?

- b. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam barang dan jasa Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan CV. Pasang Indah?

3. Tesis atas nama Aga Yurista Pambayun, SH pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016, dengan judul Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Kabupaten Sleman, permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Kabupaten Sleman?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ditinjau dari norma Undang-undang, norma kontrak, dan implementasinya?

4. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.⁹ Prinsip teori ini sebenarnya merupakan prinsip yang sederhana, yaitu respon merupakan reaksi balik dari individu ketika

⁹ Soejono Seokanto, *pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

menerima stimulus dari media. Seseorang dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan efek antara pesan-pesan media massa dan reaksi audiens, dapat juga dikatakan efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus respon, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi.¹⁰ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹¹

Didalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang dalam bentuk perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan mempunyai ciri serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar termanifestasikan sebagai suatu aturan, aturan mengandalkan penafsiran, maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum.¹²

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadilan) yang pasti, ketentuan atau


¹⁰ Onong uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm, 35.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm, 27.

¹² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm, 27.

ketetapan.²² Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.²³

Bagir Manan menerjemakan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen, komponen yang dimaksud antara lain adalah :

- 
- i. Kepastian aturan hukum yang diterapkan
 - ii. Kepastian proses hukum, baik penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
 - iii. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu kepastian hukum.
 - iv. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
 - v. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.

Bachsan Mustofa menjelaskan tentang kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti yaitu : pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi Negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun juga tindakan pemerintah.¹³

¹³ Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 28.

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des Rechts selbst*). Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu : ¹⁴

- 1). Bahwa hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-undangan.
- 2). Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan

tentang penelitian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kamauan baik, kesopanan. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaksaan disamping juga mudah dijelaskan.

- 3). Hukum positif ini tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum ini juga dikemukakan oleh Utrecht, yang mana kepastian hukum memandang dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum membuktikan bahwa

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jaga Ketertiban*, UKI Pers, Jakarta, 2006, hlm 135-136.

¹⁵ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepentingan saja. Wujud dari kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu dapat pula peraturan setempat , yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja.¹⁶

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

- 1). Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apayang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2). Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁷

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat menghadap adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hlm. 155.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 158.

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperlukannya sehingga akhirnya timbul keresahan.²⁹ Terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati dan dilakukan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸ kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara.

¹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum suatu kajian filosofis dan sosiologis*, penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83.

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³¹ Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa social (*law as tool of social engginering*). Kepastian manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu meliputi:

- 1). *Public interest* (kepentingan umum)
- 2). *Social interest* (kepentingan masyarakat)
- 3). *Privat interest* (kepentingan individual)

F. Metode penelitian

Salah satu sarana utama dalam kaitannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah melalui suatu penelitian. Di dalam usahanya untuk mencari kebenaran yang bersifat ilmiah dari suatu penelitian, metodologi penelitian menjadi unsur yang sangat penting ketika hendak menyusun penelitian. Dengan menggunakan suatu metode yang tepat dan benar maka suatu penelitian ilmiah akan dapat dipercaya kebenarannya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum ialah serangkaian proses guna dapat menentukan pengaturan hukum, asas-asas hukum, maupun teori-teori hukum yang kemudian dapat digunakan sebagai solusi ataupun saran untuk menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁹ Sedangkan metode penelitian memiliki arti yaitu serangkaian aktivitas keilmuan berkaitan dengan kegiatan menganalisis dan mengkonstruksi sesuatu hal, yang ditempuh secara metodologis, runtut, dan harmonis. Metodologi bermakna sejalan dengan ilmu dan kaidah tertentu, runtut berarti dilakukan secara tertib dari awal hingga akhir, sedangkan harmonis bermakna tidak terdapat suatu hal yang berlawanan.²⁰

Dengan demikian pengertian dari metode penelitian adalah suatu kaidah atau keilmuan yang disusun secara terdapat, sistematis, serta runtut yang bertujuan untuk mencari, menumbuhkan maupun untuk menilai keabsahan dan ketepatan dari suatu pengetahuan, fenomena, atau kesimpulan sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, metode penelitian yang akan digunakan tergantung pada pengertian apa yang dimaknai dengan hukum itu sendiri.

Sotandyo Wignjosoebroto secara umum berpendapat bahwa ada 5 (lima)

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana. Hlm. 35.

²⁰ Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia Press. Hlm. 42.

konsepsi hukum, yaitu:²¹

- a. Hukum adalah kebaikan atau asas kesemerataan yang bersifat global menyeluruh dan melebur menjadi bagian dari hukum alam. Dalam hal ini hukum diartikan sebagai *ius constituendum* (*law as what ought to be*) atau apa yang diidam-idamkan;
- b. Hukum adalah kaidah-kaidah positif (peraturan perundang-undangan) yang berlaku aktif pada waktu dan tempat tertentu, serta ada atau tidaknya bergantung pada pemangku kekuasaan. Dalam hal ini, hukum identik dengan peraturan tertulis yang dibuat serta disahkan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan membuatnya. Hukum sebagai *ius contituentum* (*law is what it is in the book*) atau sering disebut hukum positif;
- c. Hukum sebagai “hukum *in concreto*” atau dengan kata lain hukum adalah putusan hakim (yurisprudensi). Dalam hal ini identik dengan kewenangan hakim untuk membuat hukum atau terkenal dengan konsep *judge made law*;
- d. Hukum adalah lembaga sosial yang operasional dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat, baik ketika dalam proses pemecahan perkara ataupun proses pembimbingan dan penertiban perilaku masyarakat. Dalam hal ini hukum sebagai *ius operatum* (*law as it is on society*); dan
- e. Hukum adalah perwujudan nyata makna simbolik para subjek sosial yang muncul dari hasil interaksi diantara mereka (*law as what it is in*

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Sejarah Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia. Hlm. 147.

human being).

Dalam penelitian ini, Penulis melandaskan pada konsepsi hukum yang kelima. Hukum lahir dari hasil interaksi yang dilakukan oleh para subjek hukum di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan ernegara, berbangsa, bermasyarakat, maupun pemerintahan. Para subjek hukum dapat membuat hukum sendiri yang mengikat diantara mereka untuk menjadi suatu undang-undang bagi para pihak guna memperlancar pelaksanaan hubungan kerja. Oleh karena itu, Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris (*empiris-legal-research*), yaitu penelitian yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan dikaitkan dengan praktiknya di lapangan sehingga nantinya dapat disimpulkan apakah telah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan praktik yang dijalankan.

Penelitian dengan sifat yuridis dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan terkait perjanjian pemborongan atau jasa konstruksi. Sedangkan penelitian dengan sifat empiris dilakukan dengan melihat langsung data dan fakta di lapangan yaitu di PT Alas Sanggaro Yasa Consultants, pendekatan ini dilakukan untuk dapat mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

2. Sifat dan Bentuk Penelitian

Dilihat dari sifatnya maka penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 3

(tiga), yaitu :²²

- a. Penelitian eksploratif, artinya penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu gejala yang belum pernah atau masih sedikit diteliti;
- b. Penelitian deskriptif, merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan data-data selengkap mungkin yang diwujudkan dengan cara menggambarkan gejala tertentu berkaitan dengan manusia, situasi atau fenomena-fenomena lainnya; dan
- c. Penelitian eksplanotoris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menguji kesimpulan-kesimpulan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian hukum ini jika dilihat dari sifat penelitiannya merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.²³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena di dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan menyajikan data secara mendalam dan sistematis terkait dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants mengenai pembuatan dokumen Amdal dalam proses pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

²² Jhonny Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi*. Malang:Bayu Media Publishing. Hlm. 84

²³ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 50.

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum. Dari pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, maka akan didapatkan suatu informasi dari berbagai bidang terkait dengan persoalan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan ketika melakukan penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual.²⁴

Adapun pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus.

5. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

i. Sumber Data

Umumnya Umumnya di dalam suatu penelitian dapat dipilahkan antara data yang bersumber langsung dari masyarakat atau yang disebut data primer, dan juga data yang bersumber dari literatur bahan kepustakaan atau yang disebut data sekunder.²⁵ Karena penelitian ini, diklasifikasikan sebagai penelitian hukum yuridis empiris, maka data yang diperlukan adalah data sekunder (studi kepustakaan) dan data yang didapatkan langsung dari sumber terkait objek penelitian.

1. Penelitian Pustaka

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum. Op.cit.* Hlm. 93.

²⁵ Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian. Op.cit.* Hlm. 51.

Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian langsung ke lapangan, untuk memperoleh data yang berhubungan tentang pelaksanaan perjanjian pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

ii. Jenis Data

1. Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian atau subjek penelitian. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait.

2. Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah diolah) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang dalam

penelitian ini bahan hukum yang digunakan dari:

- i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*


(BW).

- 
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
 - iv. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
 - v. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - vi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - vii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.
 - viii. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun

2012 Tentang Izin Lingkungan.

ix. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.

x. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMENLHK) Republik Indonesia Nomor : P38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019, tentang Jenis Usaha



dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku teks di bidang ilmu hukum, dokumen resmi pejabat yang berwenang, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, dan bahan-bahan hukum dari media internet serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamus hukum sebagai bahan tambahan yang terkait dengan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

i. Studi Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar/foto, dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumentasi, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti

ii. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap direktur PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans.

c. **Populasi dan Sampel**

i. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda hidup dan mati, kejadian, kasus- kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans dan Pihak RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman yang melakukan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman

ii. Sampel

Sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan subyek bukan berdasarkan *srata*, *random* tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* tersebut dengan pengambilan data untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk memecahkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka sampel penelitiannya

yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

d. Pengolahan dan Analisis Data

i. Pengolahan Data

Data yang terkumpul nantinya diolah dengan cara *editing* yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis dan dijadikan acuan dalam menarik kesimpulan.⁵⁵ Kemudian dilakukan pengeditan keseluruhan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilih sehingga ditentukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian. Data yang di edit tersebut kemudian dilakukan *coding*. *Coding* yaitu pemilahan atau klasifikasi data yang sesuai dengan yang ditetapkan.

ii. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu, uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada peraturan perundang-undang, pandangan aparat penegak hukum berdasarkan kalimat pernyataan yang berupa informasi, hasil wawancara, peraturan perundang-

pandangan para pakar termasuk hasil observasi, pengalaman penulis dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang akan memberi jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

